



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA
NOMOR 80-22/0859/PAM.....

T E N T A N G

TIM PENDAMPING PROGRAM HIBAH AIR MINUM

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Pemerintah dalam mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) Goal 6 yaitu penyediaan akses air minum aman berkelanjutan untuk seluruh masyarakat pada Tahun 2030;
- b. bahwa lingkup kegiatan Program sebagaimana dimaksud huruf a adalah pemberian Hibah Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka percepatan kesiapan kriteria sebagai prasyarat penerima hibah sebagaimana telah ditentukan Pemerintah Pusat, perlu dilakukan secara bersama-sama agar lebih terarah dan terukur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Pendamping Program Hibah Air Minum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan


- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pendamping Program Hibah Air Minum dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan kesiapan kriteria (*readiness criteria*) sebagai prasyarat penerimaan hibah sebagaimana telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat ;
 - b. Berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Pendamping Program Hibah Air Minum selama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direksi ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini menjadi beban Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27-6-2023
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Manajer Umum;
3. Personil Tim Yang bersangkutan;
4. Arsip.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 800.72/1859/PAU.....
TENTANG : TIM PENDAMPING PROGRAM HIBAH AIR MINUM

SUSUNAN TIM PENDAMPING PROGRAM HIBAH AIR MINUM

Pengarah	: Agustan, S.E.
Penanggung Jawab Bid. Adm. & Keu	: Darminto, S.E.
Ketua	: R. Agni Hendro, S.T.
Wakil Ketua	: Sarwoko Priyo Saptano, S.H.
Sekretaris	: Rosid Agung Priyadi, S.E.
Anggota	: 1. Dwi Lestari, S.H. 2. Antonius Agung Nugroho, S.E., MSc 3. Wahyu Pujiarto, S.T. 4. Harry Arifian Muam, A.Md 5. Ari Priyono, S.E. 6. Edy Suwarsono 7. Bambang Jatiguno, SPd 8. Suwarso 9. Witono, S.E. 10. Laksmi Mahasri, S.H. 11. Harjaka 12. Rochmad Hartoso, S.T. 13. Wawan Hariyanto, A.Md 14. Suryo Hary Saputro, S.P.

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN